

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1426/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Amal tanggal 24 Juni 2022, Saya, AGUSTIAR sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Tebo.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Amal Kusmiadin bin Kliwon, Umur 31 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Abimayu RT.02, RW.01, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Sabang Nomor 1426/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 08 Juni 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rahma Widayanti binti Arifin S Sebagai Penggugat;

Melawan

Amal Kusmiadin bin Kliwon, Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahawa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Amal Kusmiadin bin Kliwon) terhadap Penggugat (Rahma Widayanti binti Arifin S);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap amar putusan tersebut Tergugat saya jelaskan akan haknya, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat
dan relaan ini di sampaikan melalui Kepala Desa Sidorejo
untuk diteruskan kepada Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

Jurusita

Amal Kusmiadin bin Kliwon

AGUSTIAR

